



PUTUSAN

Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA JENEPONTO

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

XXX, NIK XXX, tempat dan tanggal lahir, Kampoa, 17 September 1980, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kampoa rt/rw 001/002, Kelurahan Tonrokassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **JUNAEDI,SHI**, advokat/penasehat hukum pada Kantor Hukum **JUNAEDI, S,HI & PARTNERS** beralamat Jl. Lanto Dg Pasewang, Kecamatan Binamu, Kabupaten Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 06 Desember 2024, dan telah terdaftar pada Kepaniteraan nomor 162/SK/XII/2024 tanggal 16 Desember 2024 dalam hal ini telah memilih domisili elektronik pada alamat junaediadvokat@gmail.com sebagai Penggugat;

melawan

XXX, tempat dan tanggal lahir Jeneponto, 31 Desember 1977, agama Islam, pekerjaan Petani/pekebun, Pendidikan Tidak Ada, tempat kediaman di Dusun Tangkau, Desa Tabolang, Kecamatan Topoyo, Kabupaten Mamuju Tengah, Provinsi Sulawesi Barat, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 13 Desember 2024 telah mengajukan gugatan perceraian yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jeneponto, dengan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp, tanggal 13 Desember 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah yang melangsungkan pernikahan pada hari Minggu Tanggal 17 Agustus 1997 dan dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 215/75/VIII/1997;
2. Bahwa sesaat setelah akad nikah Tergugat telah mengucapkan Sighat taklik talak (talak bersyarat) terhadap Penggugat yang bunyinya sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah tersebut;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal bersama di rumah Orang Tua Penggugat;
4. Bahwa selama pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat pernah rukun baik sebagaimana layaknya pasangan suami istri;
5. Bahwa selama Pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat dikaruniai 1 anak bernama: XXX lahir di Kampoa, 25 April 2006 umur 18 Tahun;
6. Bahwa Anak Bernama XXX tinggal Bersama Penggugat;
7. Bahwa pada tahun 2006 pada bulan Januari Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok dengan Tergugat karna Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan jelas yang tetapi rukun kembali setelah dimediasi oleh orang tua Penggugat;
8. Bahwa pada 25 Maret 2006 Tergugat pamit ke Penggugat untuk pergi bekerja di Mamuju tepatnya di Topoyo Sulawesi Barat;
9. Bahwa puncak pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada bulan Juni 2006 karna Tergugat yang sulit dihubungi oleh Penggugat dan nomor hp tidak aktif membuat Penggugat khawatir dengan Tergugat, hampir setiap jam Penggugat mencoba menghubungi Tergugat tapi tak ada kabar sama

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sekali hingga beberapa hari berlalu, lalu ada kabar bahwa Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang membuat Penggugat stress dan trauma;

10. Bahwa Penggugat mencoba kembali menghubungi Tergugat untuk menanyakan kebenaran dari berita tersebut dan ketika dikonfirmasi kebenarannya ternyata benar Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain yang sekarang tinggal bersama di Mamuju, Topoyo, Sulawesi Barat;
11. Bahwa Penggugat terus menunggu kepulangan Tergugat hingga akhirnya Penggugat yang merasa statusnya tidak jelas lalu mencoba kembali menghubungi Tergugat untuk ditalak dan Tergugat Menyetujui permintaan dari Penggugat;
12. Bahwa semenjak komunikasi terakhir antara Penggugat dan Tergugat itu, tidak pernah lagi ada kabar dari Tergugat dan Tergugat tidak pernah lagi memberi nafkah lahir dan batin kepada Tergugat sampai saat ini Desember 2024;
13. Bahwa saat ini Tergugat sudah Memiliki 3 (tiga) anak dari wanita tersebut;
14. Bahwa pada tahun 2024 Penggugat mencoba menghubungi Tergugat kembali dengan alasan anak dari Penggugat dan Tergugat yang bernama XXX ingin mendaftar tentara dan membutuhkan berkas Akta Cerai dari orang tua, lalu tergugat meminta Penggugat membuat surat perjanjian/kesepakatan talak/cerai di Kantor Desa Tonro Kassi Timur;
15. Bahwa Penggugat yang kurang akan pengetahuan hukum tidak tau bahwa sahnya perceraian dan terbitnya akta cerai harus melalui di Pengadilan Agama, tepatnya Pengadilan Agama Jeneponto tempat kediaman Penggugat, maka dari itu Penggugat dengan arahan Tergugat mengurus berkas tersebut ke Kantor Desa Tonrokassi Timur;
16. Bahwa pada tanggal 06 Nopember 2024 terbitlah surat perjanjian/kesepakatan talak/cerai antara Penggugat dan Tergugat yang di buat di kantor desa Tonrokassi Timur;
17. Bahwa setelah terbit surat perjanjian tersebut, ketika anak dari Penggugat dan Tergugat menyeter berkas ke instansi TNI tersebut ternyata tidak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterima dengan alasan berkas cerai harus resmi melalui Pengadilan Agama Jeneponto;

18. Bahwa dengan itu Penggugat mengajukan cerai gugat ke Tergugat karena alasan, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan batin untuk Penggugat selama kurung lebih 18 tahun dan alasan kedua anak dari Penggugat dan Tergugat memerlukan berkas akta cerai tersebut untuk mendaftar tentara;
19. Bahwa pertengkarang dan perselisihan penggugat dan tergugat terjadi disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:
 - a. Tergugat dan Penggugat sering berselisih paham dalam membina Rumah Tangga;
 - b. Tergugat sering keluar rumah tanpa tujuan yang jelas;
 - c. Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan meninggalkan Penggugat bersama anaknya;
 - d. Tergugat tidak memenuhi nafkah lahir dan batin Penggugat sebagaimana layaknya suami istri;
20. Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Bulan Juni 2006, karena Tergugat dengan alasan pergi bekerja di Mamaju, Topoyo, Sulawesi Barat, nyatanya menikah lagi dan tidak ingin kembali bersama Penggugat lagi;
21. Bahwa dengan kondisi rumah tangga seperti tersebut Penggugat merasa tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam suatu rumah tangga dengan Tergugat, dan tidak sanggup lagi mempertahankan ikatan perkawinan, serta memilih perceraian sebagai jalan penyelesaian;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Jeneponto, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primer

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan secara hukum bahwa perkawinan antara XXX (Penggugat) dan XXX (Tergugat), putus karena perceraian;
3. Menjatuhkan talak satu bain suhbra Tergugat, XXX terhadap Penggugat XXX di hadapan Sidang Pengadilan Agama Jeneponto;

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku ;

Subsida: Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Agama Jeneponto berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini, Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan surat panggilan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dalam persidangan yang tertutup untuk umum dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil Penggugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 7304025709800002 tertanggal 17-04-2024 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.1;
- Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor:215/75/VIII/1997, tanggal 20 Agustus 1997 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalate, Kabupaten Jeneponto, telah dicocokkan dengan aslinya, bermeterai cukup, distempel pos diberi tanda bukti P.2;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotokopi Surat Perjanjian/Kesepakatan Talak/Cerai diatas Meterai tanggal 06 November 2024 yang ditandatangani oleh Penggugat dan Tergugat, Bukti tersebut bermeterai cukup, bercap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok. Oleh Ketua Majelis diberi tanggal dan paraf lalu diberi kode P.3;

B. Saksi:

1. XXX, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Boyong, Kelurahan Tonro Kassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai saudara Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat dan di rumah kediaman orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki, tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sempat rukun, beberapa tahun kemudian mulai ada masalah;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalahnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya telah terjadi masalah antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalah antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menikah dengan perempuan lain bahkan saat ini sudah memiliki anak yang sudah remaja;
 - Bahwa Saksi mengetahui sudah lebih dari sembilan belas tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
 - Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak datang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
 - Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
 - Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;
2. XXX, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat kediaman di Kampoja, Kelurahan Tonro Kassi Timur, Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jeneponto di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal Penggugat sebagai sepupu Penggugat dan Tergugat adalah suami Penggugat;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman orang tua Penggugat;
 - Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak laki-laki kini tinggal bersama dengan Penggugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui pada awal membina rumah tangga, Penggugat dengan Tergugat sempat rukun, beberapa tahun kemudian mulai ada masalah;
 - Bahwa Saksi mengetahui masalahnya adalah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya telah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa Saksi mengetahui penyebab pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat menjalin hubungan dengan perempuan lain, bahkan telah menikah dan memiliki anak;
 - Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut karena Penggugat yang memberi tahu;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp



- Bahwa Saksi mengetahui sudah lebih dari sembilan belas tahun lamanya, antara Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat kediaman;
- Bahwa Saksi mengetahui yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat;
- Bahwa Saksi mengetahui selama berpisah, antara Penggugat dengan Tergugat tidak pernah ada komunikasi dan tidak pernah berkumpul sebagai suami istri;
- Bahwa sepengetahuan Saksi, Tergugat sudah tidak datang lagi dan tidak pernah mengirim nafkah untuk Penggugat;
- Bahwa Saksi menerangkan sudah berusaha merukunkan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut Penggugat menyatakan benar dan tidak membantahnya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada inti pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal ihwal yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini, oleh Majelis Hakim ditunjuk dan dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relas) Nomor:460/Pdt.G/2024/PA.Jnp yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang bahwa Surat Kuasa Khusus tertanggal 06 Desember 2024 yang diberikan kepada Penerima Kuasa, telah memenuhi unsur kekhususan karena secara jelas menunjuk untuk perkara cerai gugat, di Forum Pengadilan Agama Jenepono dengan memuat materi telaah yang menjadi batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dan dari sebab Penerima Kuasa, telah melampirkan Kartu Tanda Anggota Advokat dan berita acara sumpah sehingga dapat dinyatakan sebagai Advokat yang berhak melakukan praktek advokasi di Peradilan, maka Majelis berpendapat, bahwa Surat Kuasa Khusus dimaksud dapat dinyatakan sah dan karenanya Penerima Kuasa harus pula dinyatakan, telah mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai Subjek Hukum yang berhak melakukan segala tindakan hukum atas nama Penggugat selaku Pemberi Kuasa;

Menimbang bahwa upaya damai yang dilakukan oleh Majelis Hakim pada tiap-tiap permulaan sidang, agar Penggugat kembali hidup rukun dengan Tergugat tidak berhasil, upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal oleh Majelis Hakim sesuai dengan ketentuan Pasal 82 Undang-undang No. 7 tahun 1989 jo Pasal 31 PP. No. 9 tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang bahwa selanjutnya, terhadap ketentuan tentang mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA No. 1 tahun 2016, Majelis berpendapat bahwa, oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka ketentuan mediasi tersebut tidak dapat sepenuhnya diterapkan dan selanjutnya, Majelis mencukupkan pada upaya damai yang dilakukan pada tiap-tiap permulaan sidang sebagaimana telah dipertimbangkan di depan;

Pokok Perkara

Menimbang bahwa dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa sejak bulan Januari tahun 2006 Penggugat dan Tergugat sering terlibat cekcok dengan Tergugat karena Tergugat sering keluar rumah tanpa alasan jelas, Tergugat telah menikah lagi dengan wanita lain dan meninggalkan Penggugat bersama anaknya, Tergugat tidak menafkahi lahir batin Penggugat dan

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anaknya, antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak Bulan Januari 2006 dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak pernah kembali;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa hukum telah mengatur sebagaimana Pasal 283 RBg., jo 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa setiap orang yang mengaku mempunyai suatu hak, atau menunjuk suatu peristiwa untuk meneguhkan haknya itu atau untuk membantah suatu hak orang lain, wajib membuktikan adanya hak itu atau kejadian yang dikemukakannya itu, demikian Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalilnya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 sampai dengan bukti P.3 dengan disertai dua orang saksi masing masing bernama XXX dan XXX;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.1 berupa KTP Penggugat, bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, membuktikan kebenaran identitas Penggugat tercatat sebagai Penduduk yang bertempat tinggal dan memilih wilayah hukum Pengadilan Agama Jeneponto, karenanya sepanjang mengenai relatif Kompetensi, Pengadilan Agama Jeneponto harus dinyatakan berwenang untuk memeriksa perkara *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa Kutipan Akta Nikah, oleh karena alat bukti tersebut merupakan akta autentik dengan kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, maka secara hukum harus dinyatakan terbukti, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, menikah pada tanggal 20 Agustus 1997 menurut tata cara syariat Islam yang tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tamalatea, Kabupaten Jenponto dan selama pernikahan belum pernah terjadi perceraian dan secara hukum harus pula dinyatakan, bahwa Penggugat mempunyai kedudukan dan kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak untuk mengajukan gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.3 berupa Surat Perjanjian/Kesepakatan Talak/Cerai, Majelis Hakim menilai bukti tersebut tidak

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memiliki kekuatan hukum apapun, sebagaimana ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, karenanya bukti kesepakatan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang bahwa, oleh karena gugatan Penggugat didasarkan pada perpisahan, maka oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan hal-hal untuk selanjutnya akan diterapkan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa terlebih dahulu, Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, masing-masing XXX dan XXX, telah memenuhi syarat formil dan materiil kesaksian dan dari sebab telah ternyata, terdapat unsur kesesuaian antara keterangan saksi yang satu dengan saksi yang lain sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 309 RBg, karenanya saksi-saksi a quo, dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang bahwa seluruh alat bukti saksi yang diajukan oleh Penggugat, memberikan materi keterangan bahwa lebih sembilan belas tahun lamanya antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat setelah sebelumnya terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, antara Penggugat dan Tergugat tidak lagi ada komunikasi dan tidak pernah kumpul kembali, Tergugat tidak pernah mengirim nafkah lagi, pernah ada upaya untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut serta berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan, Majelis telah menemukan fakta hukum sebagai berikut :

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. bahwa lebih dari sembilan belas tahun atau selama lebih dari 2 tahun lamanya, secara berturut-turut antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
2. Bahwa kepergian Tergugat disebabkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain;
3. bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri dan tidak lagi ada komunikasi;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang bahwa terkait dengan penerapan Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, oleh Majelis akan dipertimbangkan unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal tersebut, yakni :

1. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa izin;
2. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain tanpa alasan yang sah;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur yang terkandung dalam pasal-pasal a quo, oleh Majelis akan dipertimbangkan satu persatu dihubungkan dengan fakta hukum yang diperoleh dari hasil pemeriksaan di persidangan sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 1 menunjukkan, bahwa semenjak lebih dari sembilan belas tahun lamanya atau selama lebih dari dua tahun secara berturut-turut, antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat kediaman, setelah sebelumnya Tergugat pergi meninggalkan Penggugat, karenanya Majelis berpendapat bahwa unsur pertama telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 2 menunjukkan, bahwa kepergian Tergugat disebabkan Tergugat telah menikah dengan perempuan lain, Majelis hakim menilai alasan kepergian Tergugat tidak dibenarkan secara hukum dan sangat mempengaruhi keutuhan serta keharmonisan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, karenanya unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa fakta hukum pada angka nomor 3 menunjukkan, bahwa selama berpisah tempat kediaman, antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun sebagai suami istri, fakta mana menunjukkan kejadian yang sebenarnya, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi ada ikatan batiniah sebagai suami istri dan simpul-simpul tali perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah lepas terurai serta rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan retak yang sedemikian rupa sifatnya, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dikehendaki dalam rumusan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia jo. Pasal 1 ayat (1) Undang-undang nomor: 1 tahun 1974, tidak lagi dapat terwujud dan karenanya Majelis berpendapat, bahwa unsur kedua telah cukup terpenuhi;

Menimbang bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, oleh karena telah dinyatakan bahwa seluruh unsur yang terkandung dalam Pasal 19 huruf (b) PP No. 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia telah cukup terpenuhi, maka Majelis dengan pertimbangannya sendiri berpendapat, bahwa mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan bahkan dapat menimbulkan mudlarat bagi para pihak, karenanya gugatan Penggugat dapat dinyatakan telah beralasan hukum, memenuhi maksud dan ketentuan Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975, dan akan dikabulkan sebagaimana amar putusan di bawah ini;

Menimbang bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan pendapat ahli hukum dari Kitab Fiqhus Sunnah Juz II halaman 290 yang berbunyi:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه

دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً —

Artinya : “Apabila gugatan si isteri (Penggugat) telah terbukti di hadapan hakim berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh si isteri (Penggugat) atau pengakuan si suami (Tergugat), sedangkan keberatan yang

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menjadi dasar dakwaan Penggugat adalah hal yang menyebabkan ketidakmampuan kedua belah pihak untuk mempertahankan rumah tangganya dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain” ;

Menimbang bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah dan dari sebab telah dipertimbangkan, bahwa gugatan Penggugat beralasan hukum maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap di persidangan, oleh Majelis akan dinyatakan tidak hadir, dan berdasarkan Pasal 149 ayat (1) RBg. gugatan Penggugat akan diputus dengan verstek;

Menimbang bahwa perceraian antara Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar putusan Pengadilan, maka berdasarkan pasal 119 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, jatuh talak bain sughra;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp1.165.000,00 (satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 17 Januari 2025 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Rajab 1446 Hijriyah, oleh kami Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I sebagai Ketua Majelis, Adam Dwiky, S.H. dan Itsnaatul Lathifah, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota yang sama dan dibantu oleh Aris, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd

Ruhana Faried, S.H.I., M.H.I

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Ttd

ttd

Adam Dwiky, S.H.

Itsnaatul Lathifah, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

Aris, S.H.

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya:

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp100.000,00
3. Panggilan	Rp995.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp20.000,00
5. Redaksi	Rp10.000,00
6. Meterai	Rp10.000,00
Jumlah	Rp1.165.000,00

(satu juta seratus enam puluh lima ribu rupiah)

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 460/Pdt.G/2024/PA.Jnp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)